



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR 1.2 TAHUN 2025
TENTANG
UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila selaku Pengguna Anggaran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2025;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 511);
4. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 938) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pembinaan

Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 794);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA SELAKU PENGGUNA ANGGARAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Menetapkan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun Anggaran 2025 yang selanjutnya disebut UKPBJ BPIP Tahun 2025 dengan susunan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Memerintahkan Sekretaris Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila selaku Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk menetapkan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : UKPBJ BPIP Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan pengadaan barang/jasa di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, dengan rincian tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, UKPBJ BPIP Tahun 2025 melaksanakan fungsi:
- a. pengelolaan pengadaan barang/jasa;
 - b. pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;
 - c. pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan pengadaan barang/jasa;
 - d. pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang/jasa; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila selaku Pengguna Anggaran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dan/atau Sekretaris Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila selaku Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila berkaitan dengan tugas dan fungsinya.
- KELIMA : UKPBJ BPIP Tahun 2025 bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila selaku Pengguna Anggaran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila melalui Sekretaris Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila selaku Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.
- KEENAM : UKPBJ BPIP Tahun 2025 melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA paling sedikit 1 (satu) kali selama periode Januari sampai dengan Desember 2025 atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

- KETUJUH : UKPBJ BPIP Tahun 2025 diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Penggunaan Anggaran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2025.
- KESEMBILAN : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Sekretaris Badan Pembinaan Ideologi Pancasila selaku Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 33 Tahun 2024 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun Anggaran 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Januari 2025

KEPALA
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,



YUDIAN WAHYUDI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR 1.2 TAHUN 2025
TENTANG
UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
TAHUN 2025

SUSUNAN DAN URAIAN TUGAS UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	NAMA/NIP	JABATAN DALAM UKPBJ BPIP TAHUN 2025	URAIAN TUGAS
1.	Sarwo Edy/ 197702112000121001	Kepala	a. melaksanakan konsolidasi pengadaan barang/jasa; b. menjalin hubungan kerja dan melaksanakan kerja sama serta koordinasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam rangka: 1. pelaksanaan tugas dan fungsi UKPBJ BPIP Tahun 2025; dan 2. pengembangan dan pengelolaan <i>e-marketplace</i> pengadaan barang/jasa; c. menjalin hubungan kerja dengan instansi/institusi lain yang terkait dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi UKPBJ BPIP Tahun 2025; d. melakukan koordinasi langsung dengan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi UKPBJ BPIP Tahun 2025; e. membentuk/membubarkan kelompok kerja pemilihan dan menetapkan/menempatkan/memindahkan anggota kelompok kerja pemilihan;

NO.	NAMA/NIP	JABATAN DALAM UKPBJ BPIP TAHUN 2025	URAIAN TUGAS
			f. menetapkan atau menunjuk kelompok kerja pemilihan yang akan melaksanakan pemilihan penyedia terhadap permohonan atau permintaan pemilihan penyedia yang disampaikan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Badan Pembinaan Ideologi Pancasila; g. menugaskan personil dari UKPBJ BPIP Tahun 2025 yang memenuhi persyaratan untuk melakukan pengadaan langsung di Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atas permintaan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Badan Pembinaan Ideologi Pancasila; dan h. menyusun dan menyampaikan laporan periodik seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa kepada Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila selaku Pengguna Anggaran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila melalui Sekretaris Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila selaku Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
1.	Rizki Amri/ 198706222007031002	Sekretaris	a. melaksanakan pengelolaan urusan ketatausahaan, kearsipan, dan administrasi umum UKPBJ BPIP Tahun 2025; b. menyiapkan bahan dan dokumen untuk penyusunan program kerja serta pelaporan kegiatan UKPBJ BPIP Tahun 2025 secara berkala;

NO.	NAMA/NIP	JABATAN DALAM UKPBJ BPIP TAHUN 2025	URAIAN TUGAS
			c. melakukan inventarisasi paket pengadaan barang/jasa serta mengelola data dan informasi terkait proses pengadaan; d. membantu dalam pengelolaan dan dukungan teknis terkait penggunaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) atau Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), termasuk pelayanan registrasi dan verifikasi pengguna; e. berkoordinasi dengan kelompok kerja pemilihan dan unit kerja lain di lingkungan BPIP terkait pelaksanaan tugas; dan f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UKPBJ BPIP Tahun 2025 atau pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Bidang Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa, Pembinaan, dan Advokasi			
2.	Mohamad Eko Purwanto/ 198311162019021001	Koordinator	a. inventarisasi paket pengadaan barang/jasa; b. pelaksanaan riset dan analisis pasar barang/jasa; c. penyusunan strategi pengadaan barang/jasa; d. penyiapan dan pengelolaan dokumen pemilihan beserta dokumen pendukung lainnya dan informasi yang dibutuhkan; e. pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa; f. monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah; g. pembinaan sumber daya manusia di UKPBJ BPIP Tahun 2025; h. pembinaan pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah; i. pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang/jasa;
3.	Ferdy Ramadhana Siregar/ 199207012019021001	Anggota	
4.	Maryanto Adi Prasetyo/ 198603222024211002	Anggota	
5.	Alif Alfian/ 198805282019021001	Anggota	
6.	Aprianto Ma'ruf/ 197604102024211001	Anggota	
7.	Santoso/ 198507272019021001	Anggota	
8.	Fiter Argananda Siagian/ 199005042019021001	Anggota	

NO.	NAMA/NIP	JABATAN DALAM UKPBJ BPIP TAHUN 2025	URAIAN TUGAS
			j. pengelolaan kelembagaan UKPBJ BPIP Tahun 2025, paling sedikit terdiri atas pengelolaan dan pengukuran tingkat kematangan unit kerja pengadaan barang/jasa, pelaksanaan analisis beban kerja, pengelolaan personel, dan pengembangan sistem insentif; k. pengelolaan dan pengukuran kinerja pengadaan barang/jasa pemerintah; l. pengelolaan manajemen pengetahuan pengadaan barang/jasa pemerintah; dan m. pembinaan hubungan dengan para pemangku kepentingan.
Bidang Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik			
9.	Zainal Mubaroq Arief Wibisana/ 198106042005011002	Koordinator	a. pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik mempunyai tugas dan fungsi untuk mengkoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi pengelolaan standarisasi layanan pengadaan secara elektronik, serta melaporkan seluruh kegiatan layanan pengadaan secara elektronik kepada Kepala UKPBJ BPIP Tahun 2025; b. pelaksanaan instruksi teknis dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; c. pelayanan registrasi dan verifikasi dokumen calon pengguna Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE); d. memberikan dan/atau melakukan persetujuan aktivasi <i>User ID</i> pengguna SPSE; e. penyampaian informasi kepada calon pengguna SPSE tentang kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan;
10.	Muhamad Deri Julian/ 199207012019021001	Anggota	
11.	Ezra Vidhy Prakasa/ 198808232019021001	Anggota	
12.	Ilma Rafika/ 199305162019022003	Anggota	
13.	Rayhan Mahatma Harikusuma/ 200004042021011001	Anggota	
14.	Ferrizki Agustiawan	Anggota	
15.	Ersa Herlambang Sampurno	Anggota	
16.	Erisca Fitri Marshella	Anggota	
17.	Gustianto Nugroho	Anggota	

NO.	NAMA/NIP	JABATAN DALAM UKPBJ BPIP TAHUN 2025	URAIAN TUGAS
18.	Risma Dwi Asiah	Anggota	f. pengelolaan arsip dan dokumen pengguna SPSE; g. melayani pelaku usaha untuk melakukan kewajiban Agregasi Data Penyedia (ADP) pada aplikasi SPSE; h. penyusunan dan pengelolaan katalog elektronik; i. pemberian dukungan teknis pengadaan barang/jasa secara elektronik; j. pelayanan informasi elektronik pengadaan barang/jasa kepada masyarakat luas; dan k. publikasi terkait pengadaan barang/jasa melalui media elektronik dan/atau media non elektronik.

KEPALA
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN,



YUDIAN WAHYUDI